


RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 09 OKTOBER 2014



TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MENJADI PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGESEHAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG TATA TERTIB**

Hari : KAMIS
Tanggal : 09 Oktober 2014
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 3. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinan anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu kembali di ruang paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014, Rapat Paripurna ini merupakan Rapat Interna! DPRD dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusun Tata Tertib. Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam pembidangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satpol PP sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh fraksi melalui tanggapan fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni masuk pada Komisi A. Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD beserta perubahan atas tanggapan fraksi-fraksi tersebut oleh anggota-anggota DPRD dapat diterima dan disetujui menjadi Rancangan Resmi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Dan oleh pimpinan sementara Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa “ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD “.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi quorum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.40 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini: adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan **Rancangan Peraturan DPRD** tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi **Peraturan DPRD** tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD dalam Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah tergantung persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara-Saudara dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang? ”

===S E T U J U U U U !!!!!!===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan demikian Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Tim Penyusun Peraturan DPRD dapat **disetujui** menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan, nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-Saudara. Mengingat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD telah disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama-lama untuk menetapkan alat kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untuk menjadwalkan pembentukan alat kelengkapan.

“ Apakah Saudara-Saudara setuju ? “

=== SETUJUUU ===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Akhirnya dengan mengucap *“Alhamdulillahirobbil ‘alamin “* tepat pukul 13. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.....Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

K E T U A ,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MENJADI PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG**




















LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Peraturan DPRD Nomer... Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 9 OKTOBER 2014



PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua	Ada	✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	28	
29	SUMARSI	Anggota	29	
30	ALI IRCHAM, ST	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, ST	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	ada
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	
	SEKRETARIAT DPRD			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATO'FUL MINAN	Kabag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubag. Rapat & Risaiah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag. Humas&Protokol	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar


 DPRD KABUPATEN REMBANG
 KETUA SEJANTARA

 H. MAJID KAMEL MZ

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Nomor : 01 TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan terpilihnya Anggota DPRD masa bakti 2014-2019 berdasarkan hasil pemilu 2014, maka Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang
6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang memformulasikan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.
14. Badan Kehormatan adalah alat pengendalian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 17. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 18. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota DPRD yang ditetapkan oleh dan untuk kepentingan intern anggota.
 20. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas
 21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

EAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan

Fasal 2

DPRD masa bakti 2014-2019 terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 2014.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

Fasal 4

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum yang disampaikan melalui bupati
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Hakim senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hakim yang memiliki pangkat/ golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Kabupaten Rembang.

Pasal 9

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila masa jabatan wakil kepala daerah masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan jabatan wakil bupati.
- (3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama propinsi, kabupaten "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hiban, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Hak dan Kewajiban**

Pasal 10

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1

Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 12

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dari lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Hak Angket

Fasal 15

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 16

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan tanggapan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas tanggapan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD

menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

- (5) Usui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana Pasal 10 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum atau warga masyarakat di kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenui panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenui panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.
- (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 21

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1(satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi
 - b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;

- b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 4

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Pasal 23

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokol;
- i. keuangan dan administrasi; dan
- j. menerima dokumen bahan pembahasan dan hasil akhir pembahasan setelah disahkan.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan, menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD, diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai dengan kode etik DPRD.

Pasal 27

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Keormatan.

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.